

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada ALLAH SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUATNYA SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan waktunya untuk membimbing serta memeriksa tugas akhir penulis satu persatu dalam

menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Saya sangat menghargai kebaikan dan kesabaran Ibu dalam memberikan referensi untuk topik tugas akhir saya dan pengarahan pada saat bimbingan ataupun diluar waktu bimbingan sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

4. Seluruh dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan;
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan penelitian selama penulis menempuh Pendidikan di magister kenotariatan Universita Pelita Harapan;
6. Orang tua penulis yang selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun serta tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, tenaga dan pikiran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam hidup penulis, termasuk segala hambatan yang dihadapi penulis dalam menulis tugas akhir ini;
7. Teman – teman seperjuangan Batch 11 dan Batch 12 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
8. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tugas akhir ini, oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 06 Januari 2021

MOHAMAD HAVEL AVERO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teoritis	14
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	14
2.1.2 Perkawinan Menurut KUHPerdata	17
2.1.3 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	19
2.1.4 Perkawinan Campuran	23
2.1.5 Perkawinan Campuran Sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	25

2.1.6	Perkawinan Campuran dalam Hukum Perdata Internasional.....	27
2.1.7	Perkawinan Campuran yang Dilangsungkan di Luar Negeri.....	29
2.1.8	Notaris Sebagai Pejabat Umum	32
2.1.9	Kewajiban dan Larangan Notaris.....	36
2.1.10	Akta Notaris	42
2.1.11	Jenis Akta	45
2.1.12	Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Otentik	46
2.2	Tinjauan Konseptual.....	49
2.2.1	Perjanjian Perkawinan.....	49
2.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan.....	52
2.2.3	Akibat Perjanjian Perkawinan.....	53
2.2.4	Bentuk Perjanjian Perkawinan	54
2.2.5	Isi Perjanjian Perkawinan.....	55
2.2.6	Waktu Untuk Perjanjian Perkawinan	57
2.2.7	Perubahan Perjanjian Perkawinan	58
2.2.8	Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	60
2.2.9	Harta Benda dalam Perkawinan	62
BAB III.....		66
METODE PENELITIAN		66
3.1	Metode Penelitian.....	66
3.1.1	Jenis Penelitian.....	67
3.1.2	Jenis Data	68
3.1.3	Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.1.4	Jenis Pendekatan	70
3.1.5	Analisis Data	73
BAB IV		76

ANALISIS.....	76
4.1 Putusan 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel	76
1.4.1 Kasus Posisi	76
1.4.2 Isi Gugatan	82
1.4.3 Pertimbangan Hakim.....	83
1.4.4 Amar Putusan	85
4.2 Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. yang membatalkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan di luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan	86
4.3 Tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	94
BAB V.....	108
KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	